



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR KECAMATAN CILAKU

Alamat: Jalan Elang Raya Perumnas Pondok Indah Desa Sukasari Cilaku 43285
Email : cilakukecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT CILAKU KABUPATEN CIANJUR

Nomor : / KEP. /1/2024

PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PADA KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

CAMAT KECAMATAN CILAKU,

Menimbang

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kualitas prima;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan kode etik pelayanan pada Kantor Kecamatan Cilaku yang ditetapkan dengan keputusan Camat Cilaku.

Mengingat

1. Keputusan Camat Cilaku tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Tahun 2024,
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
2. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tentang Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Datu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tentang Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tentang Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tentang Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1969 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Nomor 53 tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Negara; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP.25/MENPAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/MENPAN/2/2004 tentang Petunjuk Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 733.05/Kep.236-Diskominfo/2022 Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Cianjur;
13. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 487/Kep.158-Org/2023 Tentang Pembentukan Tim Akselerasi Pelayanan Publik;
14. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 487/Kep.157-Org/2023 Tentang Pembentukan Tim Pemantauan Dan Evaluasi Pekerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PADA KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.
- PERTAMA : Standar Pelayanan Kode Etik Kantor Kecamatan Cilaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktuk KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggaraan Pelayanan publik dan komitmen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Cilaku.:
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : CILAKU
PADA TANGGAL : 04 Januari 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Cianjur (sebagai laporan);
2. Inspektorat Kabupaten Cianjur;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kab. Cianjur;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kab. Cianjur;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT CILAKU

NOMOR : /KEP. /I/2024

TANGGAL : 04 JANUARI 2024

KODE ETIK

KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR

1. Wajib menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, kompetensi, disiplin, objektivitas dan semangat untuk meningkatkan kinerja perorangan maupun kinerja organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi sesuai Rangka Kecamatan cilaku kabupaten cianjur;
2. Wajib menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Wajib meningkatkan kompetensi dengan didukung budaya organisasi dalam transfer / sharing pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk kemajuan organisasi.
4. Wajib membangun kerjasama sehat diantara pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
5. Dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun;
6. Tidak menjadi kegiatan ilegal, menjadi pelantara pengadaan barang / jasa, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan atau merusak citra ASN maupun organisasi;
7. Wajib memberikan pelayanan terbaik, sopan dan berkualitas, tanpa membedakan suku, ras, jenis kelamin, agama, dan golongan.